

## **POLISI: PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI BOS SDN 2 BAYAN TUNGGU AUDIT BPKP**

### **Korupsi BOS SDN 2 Bayan**

#### ***Ilustrasi***

Mataram (Inside Lombok) – Kapolres Lombok Utara AKBP Feri Jaya Sutriansyah mengatakan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 2 Bayan, Kabupaten Lombok Utara, masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat.

Feri Jaya yang ditemui di Mataram, Rabu, mengatakan hasil audit dari BPKP NTB sudah rampung namun belum disampaikan ke penyidik kepolisian.

“Jadi sebenarnya hasil audit kerugian negara sudah rampung. Tapi format hasil auditnya belum kita terima,” kata Feri. Bila hasilnya sudah diberikan, Feri memastikan penyidik akan langsung melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

“Kemungkinan dalam waktu dekat ini. Hasil resmi BPKP NTB kita terima, baru kita gelar untuk tetapkan tersangka,” ujarnya. Dari hasil penyidikan, kata dia, penyidik telah menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum terkait penggunaan dana BOS di SDN 2 Bayan. Ada dugaan penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Modus operandinya, kata dia, mulai dari pemalsuan dokumen, pembuatan nota pembiayaan secara fiktif, dan menaikkan harga item pembelian barang.

Modus tersebut di antaranya dijalankan untuk pengembangan perpustakaan, pengadaan buku kurikulum, sistem penerimaan siswa baru, evaluasi pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana.

“Beragam kegiatan itu terjadi dalam rentang periode tahun anggaran 2017 hingga 2018 dengan nilai dana BOS mencapai Rp330 juta,” katanya. (Ant)

#### **Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/polisi-penetapan-tersangka-korupsi-bos-sdn-2-bayan-tunggu-audit-bpkp/> /Diakses 20 Januari 2021;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1958116/polisi-penetapan-tersangka-korupsi-bos-sdn-2-bayan-tunggu-audit-bpkp/> /Diakses 20 Januari 2021;

**Catatan:**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”<sup>1</sup>

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;<sup>2</sup>

**Disclaimer:**

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 dan perubahannya

<sup>2</sup> <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>